



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : Kep.421.1 / 048 / KPTS / IP-PF-1 / DPMPTSP / X / 2019

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Surat permohonan saudari DICE MATEI Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak "MAWAR SARON" pada tanggal, 30 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak "MAWAR SARON" di Kec. Tualan Hulu.
- Menimbang : Bawa berdasarkan penelitian teknis, administrasi dan laporan serta Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 421.1 / 3206 / Skrt / 2019 tanggal 15 Oktober 2019 bahwa pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui serta ditindak lanjuti untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN PENDIDIKAN MAWAR SARON TUMBANG MUJAM |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK "MAWAR SARON" |
| Kepala Sekolah | : DICE MATEI, S.Pd.K |
| Penanggung Jawab | : MARKUS DUDUONG |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Poros Desa Tumbang Mujam |
| Desa/Kelurahan | : Tumbang Mujam |
| Kecamatan | : Tualan Hulu |
| Kabupaten | : Kotawaringin Timur |
| Provinsi | : Kalimantan Tengah |
| Dengan Menggunakan Sarana | : Milik Desa |
| Nomor IMB | : - |
| Masa Berlaku Izin | : Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 s.d 18 Oktober 2022. |
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 17 Oktober 2019

KEPALA DINAS,

JOHNY TANGKERE, SH., MSM
Pembina Tingkat I
NIP.19660216 198510 1 001